



PUTUSAN

NOMOR : 43-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL KADIR GENERA HARAHAHAP.  
Pangkat / Nrp : Serka / 21000012431180  
Jabatan : Turmin Tata Usaha  
Kesatuan : Ajendam I /BB  
Tempat tanggal lahir : Nagasaribu-Tapsel, 19 Nopember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Sutomo No. 164 Kec. Sail Kotamadya Pekanbaru Prop. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/64/K/AD/I-03/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun Dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun Dua ribu dua belas di loket Pool Bus Sampagul Jl.R.Subrantas (depan Ramayana) Pekanbaru Propinsi Riau atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumut) dilanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Ajen Korem 031/WB, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, Nrp. 21000012431180.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.17. Wib. Terdakwa dihubungi Via SMS oleh adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri.Lini Suryani(Saksi-5) berisi "bang, Saya sudah sampai di loket Sampagul", kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya menjemput

Saksi-5 bersama 2(dua) orang adik kandung Terdakwa lainnya yang bernama Sdr.Dodi harahap(umur 13 tahun) dan Sdri.Uummy(umur 10 tahun) sesampainya di loket bus Sampagul Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu turun dari mobil untuk menjumpai adik Terdakwa(Saksi-5) yang lagi menunggu di tempat duduk di luar loket.

c. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang milik adek Terdakwa ke dalam mobil diikuti oleh 3(tiga) orang adik Terdakwa naik ke dalam mobil dan di atas mobil Saksi-5 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Sdr.Togar Paruhuman(Saksi-1) mengatakan Saksi-5"Perempuan tidak benar.

d. Bahwa setelah menerima pengaduan dari Saksi-5, kemudian Terdakwa turun dari Mobil dan mendatangi Saksi-1 sambil mengatakan"anjing,kau, babi kau, bujang kau, jangan campuri urusan keluargaku !, apa maksudmu mengatakan adik saya orang tidak benar ?, dijawab Saksi-1, kenapa rupanya.

e. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi tambah emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri Saksi-1 dan dibalas oleh Saksi-1 dengan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukuli Saksi-1 secara berulang-ulang kearah muka dan badan Saksi-1 kemudian mendorong Saksi-1 hingga jatuh ke lantai.

f. Bahwa kemudian dileraikan oleh Saksi-2 ( Sdr. Junaidi Hasibuan) yang saat itu ada di tempat kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 sehingga Saksi-2 membentak dengan mengatakan " Ndak kalian hargai lagi saya"! , setelah itu baru Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1.

g. Bahwa perkelahian tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) menit kemudian tangan dan badan Terdakwa dipegang sambil dirangkul dari belakang oleh seseorang yang berada di lokasi sedangkan 1 (satu) orang lagi meleraikan dengan cara berdiri di tengah Terdakwa dan Saksi-1 namun Terdakwa dapat melepaskan diri lalu Saksi-1 mengambil sebuah besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, melihat hal tersebut Terdakwa berlari keluar dan mengambil juga sebuah kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan setelah Terdakwa memegang kayu tersebut Saksi-1 tidak berani mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil dan pergi pulang ke rumah bersama adik-adik Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami luka lecet pada jari kelima kanan, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 1x01 cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0.1 Cm serta luka memar pada pipi kanan 1,5x1 Cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 23/VER/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5(lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1(satu) lembar Visum Et Repertum No.23 / VER / VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 An.Togar Paruhuman, Umur 44 tahun, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl.Srikandi Gg.Permadi-1 No.2 Kel.Delima Kec.Tampian Pekanbaru-Riau.

2) 2(dua) lembar Visum Et Repertum No.01 / RST / VER / VIII / 2012 tanggal 8 Agustus 2012, Rujukan Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru ke Dokter Spesialis Mata An.dr.Hessy Helena, Spm di Rumah Sakit Awal Bross, terhadap Togar Paruhuman, Umur 44 tahun, Bangsa/ Agama: Indonesia/Islam Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl.Srikandi Gg.Permadi-1 No.2 Kel.Delima Kec.Tampian Pekanbaru-Riau.

Tetap ditetapkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 74-K/PM I-03/AD/VII/2013 tanggal 12 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : ABDUL KADIR GENERA HARAHAHAP Serka NRP. 21000012431180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4(empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1(satu) lembar Visum Et Repertum No.23 / VER / VII / 2012 tanggal 12 Juli 2012 An.Togar Paruhuman, Umur 44 tahun, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl.Srikandi Gg.Permadi-1 No.2 Kel.Delima Kec.Tampar Kuning Pekanbaru-Riau.

2) 2(dua) lembar Visum Et Repertum No.01 / RST / VER / VIII / 2012 tanggal 8 Agustus 2012, Rujukan Rumah Sakit Tingkat IV Pekanbaru ke Dokter Spesialis Mata An.dr.Hessy Helena, Spm di Rumah Sakit Awal Bros, terhadap Togar Paruhuman, Umur 44 tahun, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl.Srikandi Gg.Permadi-1 No.2 Kel.Delima Kec.Tampar Kuning Pekanbaru-Riau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/74-K/PM I-03/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak diberi tanggal bulan Maret 2014.

Menimbang : Bahwa Permohonan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 17 Februari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 74-K/PM I-03/AD/VII/2013 tanggal 12 Februari 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pembanding.

Bahwa Judex Factie telah tidak menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pasal 173 ayat 5 disebutkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain.
- b. persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu:

dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-03 Padang pada putusannya tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa,

yang kemudian hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi di BAP POM adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan sangatlah mengada-ada dan terkesan sesat, karena setelah diteliti dan dicermati secara seksama pertimbangan tersebut ternyata tidak ada satupun keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa baik di BAP POM maupun di depan pengadilan karena sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit. Oleh karena itu Terdakwa sepatutnya diberi kesempatan memperbaiki dirinya agar menjadi prajurit yang lebih baik di kemudian hari.

Bahwa melalui Memori Banding ini Pembanding menyatakan sangat tidak sependapat dengan putusan atau karena judex factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusannya pun menjadi keliru pula.

Keberatan terhadap pertimbangan judex factie.

Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggung jawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang Terdakwa.

Hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Curzon dalam bukunya: "Criminal Law" London; M & E Pitman Publishing ; 1997) yang menjelaskan : "Bahwa untuk dapat mempertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya, seseorang dan Agennya, publik, dan orang-orang lainnya tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan Terdakwa.

Hal ini pula yang disampaikan Prof. Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta; Bina Aksara; 1987) dengan menerangkan : "Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana" Sementara, Indriyanto Seno Adji dalam buku "Korupsi dan Hukum Pidana" menyebutkan : "Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya" Karakteristik perkara pidana Indonesia telah menempatkan unsur yang esensial dalam suatu perumusan delik, baik yang ujud perumusannya secara tersirat maupun tersurat, yaitu apa yang dinamakan unsur melawan hukum atau "wedderechttelijk". Sebagai suatu delik formil, unsur melawan hukum dalam suatu perumusan delik kerap

menempatkannya sebagai suatu perbuatan yang primaritas untuk menentukan dipidananya seseorang atau tidak atau dikenal dengan istilah "strafbarehandeling". Perbuatan terdakwa yang dapat dipidana (strafbarehandeling) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang Oditur wajib membuktikan unsur esensial dari "strafbarehandeling" atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan "sarana" penggunaan dari strafbarehandeling tersebut.

Berbicara pertanggung jawaban pidana, maka semuanya akan sangat bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (delik). Tindak pidana disini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Leonard Switz pada bukunya berjudul "Dilemma's in Criminology" (New York; Mc. Graw Hill; 1967) menyebutkan untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana (delik) jika telah terpenuhinya 5 syarat, yaitu :

1. An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor.
2. The act must be legally prohibited in the time it is committed.
3. The perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act.
4. There must be a causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that results from it; and
5. There must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata Delik atau delictum atau delict sendiri memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dimana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dan pada delik ini sendiri Van Hattum menyebutkan antara perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan.

Dalam ilmu hukum pidana, kita juga mengenal adanya unsur yang terdapat dalam delik yaitu berupa :

1. Unsur subyektif yaitu berupa unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku yang dihubungkan dengan adanya suatu kesalahan yang diakibatkan oleh suatu kesengajaan (opzet/dolus) ataupun kealpaan (negligence) yang juga sangat berhubungan dengan asas hukum pidana "an act does not make a person guilty unless the mind guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea".

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana sendiri, para pakar pidana telah menyetujui tentang kesengajaan sendiri terbagi atas 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk).
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheid bewustzijn).
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (dolus eventualis).

serta untuk kealpaan sendiri terbagi atas 2 (dua) bentuk yaitu :

- Tidak berhati-hati.
- Dapat menduga kemungkinan akibat perbuatan itu.

2. Unsur Obyektif yang merupakan unsur yang berasal dari luar diri si pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

- a) Act yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif.
- b) Omission yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- c) Akibat (result) perbuatan manusia, dimana dalam hal ini akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum .



- (1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- (2) Keadaan pada saat perbuatan telah dilakukan.
- (3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, dimana sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman dan sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

- Sementara itu, Prof. Satochid Kartenegara sehubungan dengan pengertian delik ini sendiri menyebutkan, unsur delik terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif, dimana unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu : Suatu tindakan Suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid) Dimana kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa : Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (toerekenings vatbaarheid) Kesalahan (schuld) Untuk melihat suatu tindak pidana (delik) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri-sendiri karena baru akan bermakna apabila ada suatu proses pertanggung jawaban pidana. Artinya, setiap orang yang

melakukan suatu tindak pidana (delik) tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pidana atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Herman Kontorowich, yang ajarannya diperkenalkan Prof Moeljatno menyebutkan :“Untuk adanya suatu penjatuhan pidana terhadap pembuat (strafvorrassetzungen) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (strafbarehandlung), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya ‘schuld’ atau kesalahan subyektif pembuat. ‘Schuld’ baru ada sesudah ada ‘unrecht’ atau sifat melawan hukum suatu perbuatan”. Pertanggung jawaban pidana sendiri lahir dengan diteruskannya celaan (verwijtbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan diteruskannya celaan yang subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya. Bahwa rumusan delik dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan “materiele feit” sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

universal yang dikenal dengan istilah "Geen Straf Zonder Schuld" (tidak pidana tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "formeele wedderechtelijkheid" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif.

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang. Kesalahan juga merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana. Sesuai dengan pandangan dualistis, yang juga dianut Prof. Moeljatno menegaskan semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya dan menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini pada dasarnya untuk mempermudah dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, artinya dapat menggolongkan mengenai unsur mana yang masuk dalam perbuatannya dan unsur mana yang termasuk dalam unsur kesalahannya. Unsur-unsur kesalahan itu sendiri dalam arti luas adalah :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan / dolus atau kelalaian / culpa.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf,

- Sebagaimana diungkapkan di atas, dalam rangka membuktikan semua unsur tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami adalah sistem pertanggungjawaban pidana karena hal ini erat kaitannya dengan penentuan terjadinya suatu tindak pidana serta penentuan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam tindak pidana tersebut. Dan, tak kalah pentingnya adalah dalam menentukan kesalahan dan/atau kesengajaan tersebut harus ada atau mempunyai kehendak dan niat untuk berbuat dari si pembuat/pelaku itu sendiri. Selanjutnya, sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, pembuktian akan kehendak untuk berbuat tersebut berkaitan erat dengan syarat yang merupakan kekhususan dari kealpaan yaitu :

1. Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
  2. Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- Pembuktian terhadap syarat pertama dari kealpaan tersebut diletakkan pada hubungan bathin terdakwa dengan akibat yang timbul dari perbuatan atau keadaan yang menyertainya. Dalam hal ini, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil pada sidang persidangan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Memorie Van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (opzettelijk) adalah sama dengan “willens en wetens” (dikehendaki dan diketahui).

Mengenai pengertian pada Memorie van Toelichting tersebut, Prof Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu” (Leden Marpaung; Asas-Teori-Praktik HUKUM PIDANA; Sinar Grafika; Jakarta 2005 hal 13) Bahwa selain itu, dihubungkan dengan Dakwaan Oditur Militer pada awal persidangan Tingkat pertama, untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari “fakta” dengan “strafbarehandeling” yang antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP ?
2. Apakah benar terdakwa telah melakukan suatu penganiayaan terhadap korban ? Dan apakah sebab-musabab-akibat dari fakta peristiwa hukum ini ?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dihubungkan dengan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan ?

Selain itu, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penganiayaan sebagaimana didakwakan Oditur Militer kepada dirinya, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang syah yang dihadapkan di depan persidangan. Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya “dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan” (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan : “Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya”. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully sentenced” tetapi juga “rightfully accused”. Pertanggung jawaban pidana pertamanya merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.

"It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility".

Jadi dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat atautidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer. Jangalah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu "pemeriksaan" terhadap hukum dan keadilan.

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai strafbarehandeling. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pemidaan (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hokum pidana dikenal dengan istilah Straftuitsluitingsgronden.

Dalam hal traftuitsluitingsgronden ini, Prof. Satochid Kartanegara memberi pengertian sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang kemudian membuat seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana dalam melakukan perbuatannya menurut Prof. Mr. G. A. van Hammel adalah sebagai berikut :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.



3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya

- Selanjutnya, disini Penasihat hukum dari Terdakwa akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

Unsur pertama : Barang siapa atau setiap orang.

- Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditunjukkan pada diri Terdakwa, dalam hal ini, menurut pendapat kami yang dimaksud setiap orang dalam surat dakwaan Oditur Militer jelas ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum yang berfungsi sebagai hoofdader, dader, mededader atau uitlokker dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dan kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini

sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Oditur Militer dalam requisitorinya (tuntutan) kepada Terdakwa pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat hukum dari Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Oditur Militer dalam tuntutananya, Penasihat Hukum pada Pembelaannya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seroang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku. Sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Oditur Militer tersebut baik dalam Dakwaan maupun Requisitorinya. Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum Terdakwa melihat bahwa unsur dengan melawan hukum tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa

Tidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban baik yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindak menyakiti ataupun membuat sakit tubuh korban serta perbuatan Terdakwa sendiri tidaklah dilakukan dengan kesengajaan, melainkan perbuatan Terdakwa adalah tindakan spontanitas ataupun mendadak yang disebabkan korban Togar Paruhuman melakukan perbuatan tidak menyenangkan sehingga menyulut emosi Terdakwa.

Unsur ketiga : melakukan penganiayaan

Bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 351 ayat 1 KUHP merupakan suatu ketentuan pidana yang menitik beratkan tentang adanya suatu perbuatan atau tindakan penganiayaan

yang dilakukan oleh setiap orang kepada orang lainnya. Dalam hal ini, apabila melihat dari pengertian yang tertuang pada KUHP sendiri, tidak akan pernah ditemukan arti ataupun pengertian yang jelas serta tegas dari penganiayaan itu sendiri namun berangkat dari pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto (Karisma PublishingGroup; 2006; hal.33) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejam, perbuatan bengis, perbuatan menindas; menganiaya : penindasan, penyiksaan; teraniaya : menenderita karena dianiaya". Sedangkan Dali Mutiara dalam bukunya "Kedjahatan dan Pelanggaran kriminal sehari-hari " (Bintang Indonesia; Djakarta; 1957; hal. 73) menyebutkan penganiayaan (mishandeling) ialah orang yang dengan sengaja menyakiti tubuh orang lain dan menurut yurisprudensi penganiayaan itu adalah perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan kepada orang lain yaitu dengan tidak ada tujuan yang pantas atau dengan secara tidak perlu untuk mencapai suatu tujuan, dengan sadar dan dengan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain serta penganiayaan baru dapat dihukum bilamana memang ada mengakibatkan penderitaan, sakit atau luka. Berangkat dari hal tersebut, jelaslah bahwa untuk terpenuhinya kategori suatu penganiayaan haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Perbuatan dengan kemauan jahat.
2. Tidak ada tujuan yang pantas atau dengan secara tidak perlu.
3. Dilakukan dengan sadar dan secara sengaja.
4. Mengakibatkan kesakitan pada tubuh orang lain berupa penderitaan, sakit atau luka.

Berangkat dari pengertian sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dapatlah Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang jelas sekali Terdakwa dalam hal perbuatan ini sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap korban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut melainkan hanya gerak secara spontanitas karena terbawa emosi belaka sehingga tidaklah dapat dibuktikan adanya kemauan jahat pada diri terdakwa yang mana dalam pasal 49 ayat (1) KUHP menguraikan " Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum ".

b. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tertuang pada Dakwaan Oditur Militer di awal persidangan bukanlah tanpa tujuan yang pantas tapi sudah mencoba untuk melakukan suatu perbuatan yang pantas kepada korban tetapi karena korban tidak mau mendengar dan malah mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Terdakwa serta menantang Terdakwa

maka hal ini menyulut emosi baik pada diri Terdakwa sendiri dan juga emosi pada korban yang mengakibatkan percekocokan dan melahirkan suatu gerakan spontanitas Terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan sepenuh tenaga sekedar hanya untuk memperingatkan korban belaka. Tindakan ini perlu dilakukan oleh Terdakwa karena ternyata korban sama sekali tidak mau mengindahkan peringatan Terdakwa dengan halus berupa perkataan saja malah korban memancing emosi Terdakwa.

c. Bahwa benar Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 apa maksud dari perkataan yang disampaikannya kepada Sdri. Lini Suryani Harahap (Saksi-5), kemudian saksi-1 menjabab dengan nada tinggi “ kenapa rupanya “ sehingga dengan jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 di bagian pelipis kiri dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian saksi-1 melawan dengan cara menendang dengan kaki ke arah Tedakwa selanjutnya dengan refleks Terdakwa mengangkap kaki Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh di lantai. Dalam hal ini kami selaku penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata hanya untuk mempertahankan diri dan kehormatan saksi-5 selaku adik kandung dari Terdakwa.

d. Bahwa berdasarkan Visum Et Vertum No.23/VER/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reni Faisal, dokter pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.04 Pekanbaru dengan kesimpulan luka lecet dan memar pada siku kiri dengan ukuran 1x01 Cm, luka lecet pada bahu kiri dengan ukuran 1,5x0,1 Cm serta luka memar pada pipi kanan 1,5x1 Cm, yang mana oleh karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Dalam hal ini kami Penasehat hukum berpendapat bahwa luka lecet pada kelima jari kanan, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada bahu kiri adalah bukan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mana pada saat itu terjadi perkelahian Saksi-1 menendang menggunakan kaki kiri selanjutnya Terdakwa secara refleks menangkap tendangan tersebut sehingga mengakibatkan Saksi-1 terjatu dilantai.

e. Bahwa menurut penerapan pasal 351 ayai (1) KUHP yang dilakukan oleh Oditur Militer sanagat tidak pas karena Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.

f. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi, pemeriksaan para ahli dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sendiri, maka kita semua secara obyektif dapat melihat Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun demikian, ada beberapa catatan yang akan kami berikan terlebih dahulu sebelum kami menutup Memori Kasasi ini yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya terhadap korban.

- Bahwa Terdakwa tersebut di atas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya akibat perbuatan yang telah dilakukannya, dimana saat ini kebebasan Terdakwa selaku manusia telah dikekang.

- Selain itu, perlu kemukakan disini, bahwa Kepala Ajudan Jendral Korem 031/WB telah memberikan Rekomendasi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa No.B/106/VII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang telah ditunjukkan kepada Ka Dirmil I-03 Padang dan Ka Otmil I-03 Padang yang berisi antara lain :

a. Yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran, baik disiplin maupun pidana.

b. Selama berdinis telah menunjukkan dedikasi yang baik.

c. Dalam memimpin rumah tangga yang bersangkutan dapat menjadi tauladan dalam keluarga dan yang bersangkutan masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil.

d. Dalam bergaul dengan tetangga yang bersangkutan cukup baik dan harmonis.

e. Selam berdinis yang bersangkutan telah mendapatkan Satya Lencana/Tanda jasa VIII tahun.

f. Bahwa selama menjalani proses hukum mulai dari penyelidikan sampai dengan putusan tingkat pertama di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang Terdakwa telah memberikan keterangan secara jelas, lengkap, tidak berbelit-belit dan kooperatif.

g. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari Terdakwa.

h. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa pada kesempatan ini, melalui Kuasa hukumnya memohon kepada hakim pengadilan I-02 Medan ditingkat banding kiranya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera memperbaiki diri.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;

3. Membebaskan terdakwa dari putusan Pengadilan Militer I-03 Padang (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.

4. Membatalkan putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor: 08-K / PM I-03 / AD / II / 2013 Tanggal 26 Juni 2009.

5. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan.

6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Pemori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan Oditur telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 06.17 Wib, Terdakwa dihubungi Via SMS oleh adik kandung Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdri.Lini Suryani Harahap) berisi " Bang, saya sudah sampai di loket Sampagul", kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil miliknya menjemput Saksi-5 setelah bertemu dengan Saksi-5 (Sdri.Lini Suryani Harahap) kemudian Terdakwa mengangkut barang-barang milik adik Terdakwa ke dalam mobil dan di atas mobil Saksi-5 Lini Suryani Harahap mengadu kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 Togar Paruhuman mengatakan Saksi-5 (Sdri.Lini Suryani Harahap) dikatai " Perempuan tidak benar", setelah menerima pengaduan, Terdakwa merasa kurang enak mendengarnya untuk itu Terdakwa kembali lagi ke loket pool Bis Sampagul turun dari mobilnya dan mendatangi Saksi-1 Togar Paruhuman di dalam loket Bus Sampagul dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan "Anjing", Kau Babi Kau Bujang Kau jangan campuri urusan keluargaku", apa maksudmu mengatakan adik saya orang tidak benar ?! Dijawab Saksi-1 Togar Paruhuman " Kenapa rupanya? ", mendengar jawaban dari Saksi-1 Togar Paruhuman tersebut Terdakwa menjadi tambah emosi dan ketika saling berhadapan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 Togar Paruhuman dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri Saksi-1 Togar Paruhuman dan dibalas oleh Saksi-1 Togar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman secara berulang-ulang kearah muka dan menendang dengan kaki kanan kebagian badan Saksi-1 Togar Paruhuman kemudian mendorong Saksi-1 Togar Paruhuman hingga jatuh ke lantai namun dileraai Saksi-2 Junaidi

Hasibuan yang saat itu ada di tempat kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman kebagian mukanya sehingga Saksi-2 Junaidi Hasibuan membentak dengan mengatakan “ Ndak kalian hargai lagi saya”!, setelah itu baru Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1 Togar Paruhuman.

Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan, Sdr.Togar Paruhuman mengalami luka memar, sebagaimana mana hasil visum.

Mengenai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dimana Terdakwa mengatakan Pengadilan tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, hali itu tidak tepat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan tingkat banding dalam memutus perkara Terdakwa, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar setimpal dengan perbuatan pidananya maupun sifat pidananya sesuai dengan fakta persidangan dengan jelas adanya unsur kesengajaan sebagai kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, namun permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan serta memohon agar Putusan pengadilan Tingkat pertama dibatalkan hal itu sangat tidak tepat, karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan Hukum Acara dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa terbukti melakukan sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, karena sebagai anggota TNI kehidupan sudah diatur sedemikian rupa, perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik Kesatuan dan lebih luas lagi mencoreng nama baik TNI dimana masyarakat.

Menimbang

: Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa baik hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menyatakan bahwa biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat(1) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ABDUL KADIR GENERA HARAHAP Serka NRP.21000012431180.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 74-K/PM I-03/AD/VII/2013 tanggal 12 Februari 2014 seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh DR. DJODI SURANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP. 33396, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera INDRA NUR, SH, KAPTEN CHK NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO,SH.MH  
KOLONEL CHK NRP.33253

**HAKIM ANGGOTA-I**

ttd

TR. SAMOSIR, SH,MH

KOLONEL CHK NRP. 33591

**HAKIM ANGGOTA-II**

ttd

HIDAYAT MANAO,SH

KOLONEL CHK NRP. 33396

**PANITERA**

ttd

INDRA NUR, SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)